PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI GADAI AKIBAT KELALAIAN PENERIMA GADAI DALAM MENJAGA OBJEK GADAI MENURUT HUKUM PERDATA [1]

Oleh :
Johannes Fredrich Hutagaol [2]
Ronny A. Maramis [3]
Djefry W. Lumintang [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi gadai menurut KUHPerdata dalam hal terjadinya kelalaian oleh penerima gadai dan untuk menentukan pertanggung jawaban hukum yang harus dipenuhi oleh penerima gadai atas kerusakan atau kehilangan objek gadai. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum bagi pemberi gadai akibat kelalaian penerima gadai dalam menjaga objek gadai menurut KUHPerdata diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindunagn hukum represif. Perlindunagn preventif tercermin dari ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian gadai, kewajiban pembuktian tertulis, serta kewajiban asuransi dan pengawasan kelembagaan yang bertujuan mencegah terjadinya kelalaian sejak awal. Perlindunagn represif tercermin dari hak pemberi gadai untuk menuntut ganti rugi, hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta hak untuk menempuh penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi apabila kelalaian tersebut telah terbukti nya menimbulkan kerugian. 2. Bentuk pertanggungjawaban diwujudkan melalaui ganti rugi yang terdiri atas unsur biaya, rugi, dan bunga, baik dalam bentuk pembayaran sejumlah uang sesuai dengan nilai taksiran barang maupun pemulihan pada keadaan semula, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa yang berada diluar kendali penerima gadai. Beban pembuktian berada pada penerima gadai untuk membuktikan tidak adanya kelalaian, mengingat pengusaan fisik atas benda gadai sepenuhnya berada padanya selama masa perjanjian berlangsung.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, pemberi gadai, kelalaian penerima gadai, menjaga objek gadai menurut hukum perdata*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum, khususnya dalam bidang perdata. Hubungan hukum tersebut seringkali dituangkan dalam bentuk perjanjian sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengikat, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak dan kewajiban, sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terjamin secara adil dan seimbang. Lembaga jaminan merupakan salah satu sistim hukum perdata di Indonesia, salah satu bentuk jaminan yang paling populer dan dekat dengan masyarakat menengah ke bawah adalah gadai. Gadai (*pand*) adalah suatu hak yang di peroleh seorang berpiuatang atas suatu barang bergerak, yang di serahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasanya kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.[5] Dalam praktiknya, masyarakat memilih gadai karena prosedurnya yang relatif cepat, mudah, dan tidak memerlukan analisis kredit yang rumit sebagaima yang diterapkan pada lembaga perbankan pada umumnya.

Kebutuhan akan pendanaan cepat seringkali membuat masyarakat (pemberi gadai) berada dalam posisi tawar yang lemah dihadapan lembaga penyedia jasa keuangan (penerima gadai). Hubungan hukum antara pemberi gadai dan penerima gadai didasarkan pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, dan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang berupa penyerahan barang jaminan. Esensi dari perjanjian gadai terletak pada penyerahan kekuasaan atas benda jaminan dari debitur kepada kreditur. Penyerahan fisik ini menanggung risiko yang besar, dimana penguasaan benda sepenuhnya berahli kepada penerima gadai, sehingga pemberi gadai kehilangan kontrol langsung atas kondisi dan keamanan barang miliknya tersebut. Istilah

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010212
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Rachmandi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan,* Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm, 104

gadai merupakan terjemahan *pand* atau *vuistpand* (dalam bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (dalam bahasa Inggris), dan *pfand* atau *faustpanfand* (dalam bahasa Jerman). Istilah gadai juga dikenal dalam hukum adat yang disebut dengan *cekelan*.[6] Hingga saat ini ketentuan umum yang di gunakan sebagai acuan dalam pembebanan jaminan menggunakan gadai masih tunduk pada Bab XX Buku II KUHPerdata, mulai pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan pasal 1160 KUHPerdata.

Gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas suatu benda bergerak milik debitor atau seorang lain yang bertujuan memberikan hak kepada kreditor untuk didahulukan dalam mendapatkan pelunasan piutang yang dimilikinya tanpa adanya hak untuk mendapatkan kenikmatan atas benda tersebut. Meski benda yang di gadaikan berada dalam penguasaan penerima gadai, penerima gadai tidak boleh memakai, menikmati, atau memungut hasil dari benda yang di gadai tersebut. Adanya pembatasan fungsi gadai bagi kreditor yang hanya untuk memberikan jaminan pelunasan piutang kreditor dan bukan untuk memanfaatkanny berarti bahwa benda gadai tersebut hanya bertujuan untuk mencegah debitor memindahkan benda gadai yang dapat merugikan kreditor.

Gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piuatang, atau perjanjian kredit (pasal 1150 KUHPerdata), karna itulah gadai sangat tergantung pada perjanjian pokoknya, gadai hanya akan lahir jika sebelumnya telah ada perjanjian pokok.[7] Jika perjanjian pokok sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian pokok tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Jika perjanjian pokok beralih, maka hak gadai juga beralih, begitu juga sebaliknya, hak gadai tak dapat di pindahkan tanpa berpindahnya perjanjian pokoknya. Dan jika perjanjian gadai batal, maka perjanjian utang-piutang masih tetap berlaku selama perjanjian itu di buat secara sah. Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau suatu kredit. Kredit diberikan atas dasar integritas atau kepentingan debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberi gadai harus mengikuti perjanjain yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas lagi sahnya suatu perjanjian pokok tersebut, dengan demikian gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama yaitu dengan ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.[8]

Membebankan jaminan gadai atas suatu benda bergerak harus terlebih dahulu dilakukan dengan membuat perjanjian gadai. Hal ini dilakukan agar perjanjian gadai dapat dibuktikan eksistensinya, sebagai ketentuan Pasal 1151 KUHPerdata yang menentukan bahwa, persetujuan gadai di buktikan dengan segala alat yang di perbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.

Para pihak lebih sering membuat perjanjian gadai dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai.[9] Agar perjanjian gadai itu sah dan mengikat pada para pihak, harus di awali danga adanya kesepakatan diantar pemberi gadai dan penerima gadai tentang objek gadai. Jika para pihak sepakat maka perjanjian gadai itu akan mengikat bagi para pihak.

KUHPerdata menghendaki agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Selain itu, asas kepastian hukum dan asas perlindungan hukum juga menuntut agar pemberi gadai memperoleh jaminan perlindungan apabila objek gadai mengalami kerusakan yang disebabkan kelalaian penerima gadai. Dalam konteks ini, hukum seharusnya mampu memberikan kepastian mengenai tanggung jawab masing-masing pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta bentuk ganti kerugian apabila salah satu pihak dirugikan.[10]

Negara memiliki kewajiban memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap warga negara sebagaimana tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum terhadap pemberi gadai harus diwujudkan melalui penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa gadai. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak hanya berorientasi pada kepentingan penerima gadai, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak pemberi gadai yang beritikad baik.[11] Penerima gadai memiliki kewajiban utama untuk menjaga dan memelihara objek gadai dengan sebaik-

[6] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta, Pradnya Pratama, 2008, hlm, 297

[7] *Ibid.,* hlm, 265.

[8] Riky Rustam, *Hukum Jaminan,* Yokyakarta, UII Pres Yokyakarta, 2017, hlm, 91.

[9] H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm, 44.

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Ayat (3)

[11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

baiknya. Penerima gadai bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya nilai barang gadai, sejauh hal itu karna kelalainnya.[12]

Kewajiban menjaga objek gadai ini juga dipertegas dalam Pasal 1157 KUHPerdata yang menyatakan bahwa si berpiutang bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barangnya, ketentuan ini menuntun penerima gadai untuk memperlakukan objek jaminan sebagaimana bapak rumah tangga yang baik. Pemberian perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang lemah dalam suatu perjanjian untuk mencegah adanya kesewenang-wenang dari pihak yang memiliki posisi lebih tinggi, dalam hal ini adalah penerima gadai sebagai kreditur.[13]

Kenyataan yang terjadi dilapangan seringkali ditemukan berbagai kasus kelalaian yang dilakukan penerima gadai, baik itu lembaga pegadaian pemerintah maupun lembaga gadai swasta yang kian menjamur. Kelalaian itu mencakup kurangnya sistim pengamanan gudang, ketidaktelitian dalam penyimpanan yang menyebabkan kerusakan fisik seperti pada kendaraan atau berang elektronik hingga hilangnya objek jaminan karna pencurian atau bencana yang sebenarnya bisa diantisipasi. Fenomena kerusakan objek gadai ini seringkali merugikan pemberi gadai secara singifikan. Misalnya, ketika sebuah kendaraan motor yang digadaikan mengalami kerusakan mesin atau penyok pada bodi akibat salah penyimpanan, nilai ekonomis pada kendaraan tersebut akan turun secara drastis saat dikembalikan kepada pemiliknya setelah utang dilunasi. Hal ini menciptakan ketidak adilan kepada debitur yang telah menjalankan kewajibannya membayar utang secara tepat waktu.

Permasalahan muncul ketika pemberi gadai menuntut ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan tersebut. Seringkali, penerima gadai berdalih menggunakan klausa eksonerasi dalam surat bukti gadai yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang jaminan. Padahal, secara hukum perdata, hal ini bertentangan dengan kewajiban hukum pada Pasal 1157 KUHperdata dapat dianggap batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Kelalaian dalam menjaga objek gadai jelas merupakan bentuk layanan yang tidak sesuai standar propesional. Perlunya memperjelas mekanisme tanggung jawab hukum yang dapat ditempuh pemberi gadai. Tanpa adanya kejelasan prosedur dan ketegasan sanksi bagi penerima gadia yang lalai, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga gadai, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan mikro di Indonesia. Kekosongan hukum dalam pengaturan teknis mengenai standar penyimpanan barang gadai pada lembaga gadai swasta memperparah kondisi ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah mengatur tentang penyelengaraan usaha pegadaian, namun detail perlindungan terhadap kerusakan barang akibat kelalaian teknis masih memerlukan kajian hukum perdata yang lebih mendalam. Ketidakpastian hukum ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) yang seharusnya menjadi ruh dalam setiap transaksi ekonomi. Setiap orang yang menitipkan barangnya sebagai jaminan berhak mendapat berang tersebut dalam kondisi yang sama saat diserahkan, ganti rugi yang diberikan haruslah mencakup biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden, en interessen.*) Namun dalam praktiknya, seringkali penerima gadai hanya menawarkan ganti rugi seadanya yang jauh dibawah nilai kerugian riil yang diterima oleh pemberi gadai.

Putusan PN Jkt.Pst dengan nomor putusan 259/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst para pihak yang bersangkutan adalah Windy Chandra (Nasabah/Penggugat) dan PT Pegadaian (Persero) Cabang 7 CP Sudirman (Tergugat), yang menjadi objek sengketa satu unit mobil Mazda RX 8. Nasabah menjaminkan mobilnya ke pegadaian. Saat pelunasan dan pengembalian barang, nasabah menemukan mobilnya mengalami kerusakan pada bamper belakang yang sebelumnya dalam kondisi mulus. Kerusakan ini menyebabkan penurunan nilai estetik dan ekonomis (kemerosotan nilai) pada kendaraan tersebut.

Kelalaian penerima gadai dalam menjaga benda jaminan (Pasal 1157 KUHPerdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Penggugat menuntut ganti rugi atas kerusakan dan penurunan nilai yang terjadi selama barang berada dalam penguasaan tergugat.[14] Tuntutan gantirugi materil senilai Rp7.843.512 dan immateril senilai Rp250.000.000 karena pihak pegadaian dinilai tidak berhati-hati dalam menjaga barang jaminan. Pada awal persidangan, pihak PT pegadaian menyatakan siap bertangging jawab penuh untuk memperbaiki atau mengganti kerugian sesuai kerusakan pada mobil nasabah. Kasus ini ditempuh pada awalnya melalui jalur perdamaina diluar atau selama proses persidangan perdata

[12] Salim HS, Op. Cit., hlm 54.
[13] Subekti, Op. Cit., hlm 78.
[14] https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec271cbb356bf4a0b4313031343439.html

berjalan mengingat kesiapan tanggung jawab awal dari pihak tergugat.

Tak lama setelah gugatan didaftarkan dan persidangan perdana berjalan pihak PT pegadaian (persero) secara terbuka menyatakan kesiapan umtuk bertanggung jawab penuh atas kerusakan bamper mobil Mazda RX-8 milik nasabah. Pihak pegadaian bersedia melakukan perbaikan atau mengganti seluruh kerugian meteril yang dialami oleh nasabah sesuai dengan nilai nyata kerusakan pada kendaraan jaminan tersebut.

PT pegadaian memenuhi tanggung jawabnya dan bersikap koperatif dalam menyelesaikan masalah, Windy Chandra melalaui kuasa hukumnya, Dafid M.l Tobing, resmi mencabut gugatan perdata tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[15] Majelis hakim tidak mengeluarkan amar putusan yang bersifat menghukum melainkan mengeluarkan penetapan pencabutan perkara karena sengketa telah selesai secara damai. Perkara nomor 259/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst berakhir dengan status gugatan dicabut oleh pihak penggugat Windi Chandra karena kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaiakan masalah tersebut secara damai diluar persidangan.[16] Analisis mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, bagi pemberi gadai. Perlindungan preventif berkaitan dengan pengawasan terhadap kontrak gadai dan standar oprasional prosedur penyimpanan, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagai pemberi gadai akibat kelalaian penerima gadai dalam menjaga objek gadai menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penerima gadai terhadap kerugian yang diderita pemberi gadai akibat rusaknya atau hilangnya objek gadai?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian disini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagai Pemberi Gadai Akibat Kelalaian Penerima Gadai Dalam Menjaga Objek Gadai Menurut KUHPerdata

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak, kepentingan, dan kepastian bagi setiap subjek hukum (individu maupun kelompok) dari tindakan sewenang-wenang, pelanggaran atau ancaman yang dapat merugikan mereka, bagi pihak lain maupun oleh negara.

Pengaturan adalah suatu perintah atau larangan yang megatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan dan pengaturan hukum adalah segala bentuk aturan dan petunjuk mengenah tingkah laku untuk ditaati dan memiliki sanksi bila dilanggar ataupun tidak ditaati. Gadai merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan tertua yang dikenal dalam hukum perdata indonesia dan diatur secara khusus dalam Buku II KUHPerdata, tepatnya Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Pasal 1150 KUHPerdata mendefinisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa gadai lahir dari perjanjian accessoir yang mengikuti perjanjian pokok berupa utang piutang antara pemberi gadai dan penerima gadai.[17] Unsur dari gadai adalah adanya penyerahan kekuasaan atas benda bergerak dari pemberi gadai ke penerima gadai, yang dikenal dengan asas *inbezitstelling.* Penyerahan ini bersifat mutlak karena tanpa adanya penguasaan fisik benda oleh penerima gadai, maka perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat dikategorikan sebagai gadai melainkan jenis perikatan lain. Konsekunsi dari asas ini adalah berahlinya tanggung jawab pemelihara objek gadai dari pemberi gadai kepada penerima gadai selama jangka waktu perjanjian berlangsung.[18]

Pengaturan gadai dalam KUHPerdata terdapat dalam buku II Bab 20, yaitu Pasal 1140 sampai dengan Pasal 1160, yang mengatur mulai dari pengertian, objek, cara terjadinya, hak dan kewajiban para pihak, hingga hapusnya hak gadai. Ketentuan tersebut hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam praktik gadai, baik dilaksanakan oleh lembaga resmi seperti PT Pegadaian (Persero) maupun oleh perorangan,

[15] https://finansial.bisnis.com/read/20210429/89/1388172/mazda-rx-8-penyok-saat-digadai-pegadaian-siap-tangguang-jawab

[16] https://www.hukumonline.com/berita/a/mobil-rusak-saat-dijaminkan--nasabah-gugat-pegadaian-lt608934f0a8e8a/

[17] R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hal. 41.

[18] Salim HS, Op. Cit., hlm. 33.

meskipun perkembangan usaha pegadaian modren kemudian juga diatur lebih rinci melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sifat gadai sebagai perjanjian (*accessoir*) menjadikan keberadaannya senantiasa mengikuti perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang antara pemberi gadai selaku debitur dan penerima gadai selaku kreditur. Gadai diperjanjikan bukan untuk dinikmati oleh penerima gadai, melainkan sebagai bentuk jaminan untuk pelunasan utang, sehingga penerima gadai wajib mengembalikan barang jaminan apabila utang telah dilunasi. Sifat (*accessoir*) ini membawa konsekuensi bahwa hapusnya perjanjian pokok akan menghapuskan pula hak gadai yang membebaninya. Beralihnya penguasaan fisik atas objek gadai kepada penerima gadai menimbulkan konsekuensi berupa lahirnya kewajiban hukum bagi penerima gadai untuk merawat dan menjaga objek gadai tersebut sebagaimana layaknya seorang bapak rumah tangga yang baik. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang gadai sekedar hal itu terjadi karena kelalaiannya.[19]

Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdata menjadi dasar hukum utama perlindungan pemberi gadai apabila penerima gadai lalai dalam menjaga objek gadai. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada pemberi gadai untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian penerima gadai, baik berupa kerusakan sebagian maupun kemusnahan seluruh objek gadai.

Undang-undang menempatkan beban tanggung jawab pemeliharaan objek gadai pada pihak yang menguasai secara fisik.[20] Selain kewajiban menjaga keutuhan objek gadai, Pasal 1159 KUHPerdata juga melarang penerima gadai untuk memakai barang gadai bagi kepentingan dirinya sendiri tanpa izin dari pemberi gadai. Larangan ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan objek gadai yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau penyusutan nilai barang, sehingga secara tidak langsung turut memperkuat perlindungan hukum bagi pemberi gadai.[21] Perlindungan hukum bagi pemberi gadai juga dapat ditelusuri dari sifat perjanjian gadai sebagai perjanjian riil yang bersifat (*accessoir*), dimana keberadaanya senantiasa bergantung pada perjanjian pokok. Sifat (*accessoir*) ini membawa konsekuensi bahwa apabila objek gadai musnah atau rusak akibat kelalaian penerima gadai, maka hak kebendaan penerima gadai atas barang tersebut turut terpengaruh, sementara kewajiban debitur atas utang pokok tetap harus diselesaikan sesuai dengan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada penerima gadai.[22]

Ketentuan pasal 1156 KUHPerdata turut memberikan perlindungan hukum kepada pemberi gadai dengan mengatur mekanisme eksekusi objek gadai yang harus dilakukan melalaui prosedur tertentu, yakni dengan meminta penjualan barang gadai dimuka hakim atau melalaui pelelangan umum apabila debitur wanprestasi. Proses ini mencegah penerima gadai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap objek gadai yang beradai dalam penguasaannya.[23]

Dari teori tanggung jawab hukum, kewajiban penerima gadai dalam menjaga objek gadai merupakan perwujutan dari kehati-hatian yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pihak yang menguasai benda milik orang lain berdasarkan hubungan hukum tertentu. Prinsip ini menjadi landasan bagi Pasal 1157 KUHPerdata dalam memberikan perlindungan kepada pemberi gadai selaku pemilik benda.[24] Perlindungan hukum terhadap pemberi gadai tidak hanya bersifat represif melainkan juga bersifat preventif. Perlindungan preventif tercermin dalam ketentuan yang mewajibkan penerima gadai untuk menyimpan objek gadi secara layak dan tidak mencampuradukkannya dengan barang milik pihak lain sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan, sebagaimana ditegaskan dalam praktik peradilan perdata terkait sengketa gadai.[25]

Adanya bukti tertulis ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dikemudian hari, karena memuat data dan kondisi objek gadai pada saat penyerahan, sehingga dapat dijadikan alat bukti apabila kelak timbul perselisihan mengenai kondisi barang akibat dugaan kelalaian penerima gadai dalam menjaga objek gadai. Prinsip itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata turut menjadi landasan perlindungan prefentif, sebab setiap perjanjian, termasuk perjanjian gadai, wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Kewajiban beritikad baik ini menuntut penerima gadai untuk senantiasa bertindak jujur dan penuh kehati-hatian dalam menjaga objek gadai, sehingga prinsip ini

[19] J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 97.
[20] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cit., hal. 84.
[21] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2015, hlm. 56.
[22] Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-bab Tentang Hukum Jaminan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 112.
[23] Salim HS, Op. Cit., hlm. 47.
[24] Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 112.
[25] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 73.

menjadi sekaligus standar penilaian ada tidaknya kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban penjagaan barang jaminan. Dalam usaha pegadaian modren, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui langkah pengasuransian barang jaminan yang dilakukan oleh lembaga pegadaian guna mengantisipasi risiko kehilangan, kerusakan, kebakaran, maupun keadaan memaksa lainnya. Meskipun asuransi tersebut bukan merupakan kewajiban yang secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata, keberadaannya memperkuat jaminan pemenuhan hak pemberi gadai apabila dikemudian hari terjadi kerugian akibat kelalaian penerima gadai.

Adapun perlindungan represif diwujudkan melalaui hak pemberi gadai untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan apabila terbukti terjadi kelalaian penerima gadai yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan objek gadai. Gugatan tersebut dapat diajukan berdasarkan wanprestasi ataupun dalam bentuk melawan hukum, tergantung pada hubungan hukum dan bentuk kelalaian yaang terjadi. Kelalaian penerima gadai dalam menjaga objek gadai dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi apabila kewajiban menjaga barang tersebut secara tegas dituangkan sebagai bentuk dalam perjanjian gadai.

Wanprestasi dalam konteks ini dapat berupa tidak dilaksanakanya kewajiban sama sekali, dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dilaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[26] Di sisi lain, apabila tidak terdapat klausul tertulis mengenai kewajiban pemeliharaan namun kelalaian tersebut tetap menimbulkan kerugian bagi pemberi gadai, maka konstruksi hukumnya dapat dialihkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua konstruksi hukum ini sama-sama memberi ruang bagi pemberi gadai untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dideritanya.[27] Perlindunagn hukum bagi pemberi gadai juga dapat dilihat dari pengaturan mengenai bebaan pembuktian. Dalam praktiknya, sebagai pihak yang menguasai objek gadai, penerima gadai memikul beban pembuktian untuk menunjukkan kerusakan atau kehilanggan objek gadai bukan terjadi karena kelalaian, melainkan karena keadaan memaksa atau (*force majeure*) yang berada diluar kendalinya.[28] Pengecualian tanggung jawab penerima gadai hanya berlaku apabila kerusakan atau kemusnahan objek gadai disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak dapat terduga atau tidak dapat dihindari, sesuai dengan asa (*force majure*) dalam Pasal 1124 dan 1245 KUHPerdata. Selain kondisi tersebut, penerima gadai tetap dibebani dengan tanggung jawab penuh atas keselamatan objek gadai selama berada dalam penguasaanya.

Perlindungan hukum bagi pemberi gadai turut diperkuat dengan adanya hak retensi yang dimiliki oleh pemberi gadai untukk menahan pembayaran utang sepanjang penerima gadai belum memberikan pertanggungjawaban yang layak atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya, meskipun hak retensi ini pada dasarnya lebih dikenal sebagai hak penerima gadai, namun prinsip keseimbangan hak dan kewajiban tetap harus dijaga oleh kedua belah pihak[29] Dalam praktiknya, banyak sengketa gadai yang timbul karena minimnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya pada praktik gadai tradisional yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis yang rinci mengenai standar pemeliharaan objek gadai. Kondisi ini menyebabkan pemberi gadai kerap berada dalam posisi yang lemah ketika hendak menuntut pertanggungjawaban penerima gadai atas kerugian yang dideritannya.[30]

Peraturan perlindungan hukum bagi pemberi gadai menurut KUHPerdata juga perlu dipahami dalam konteks asas kepatutan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas ini menuntut penerima gadai untuk melaksanakan kewajibannya menjaga objek gadai dengan penuh kejujuran dan kepatutan, sehingga setiap penyimpangan dari standar tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Perlindungan hukum bagi pemberi gadai turut relevan dikaitkan dengan perkembangan gadai dilembaga resmi seperti Perum Pegadaian, dimana ketentuan internal lembagai tersebut umumnya mengatur standar oprasional penyimpanan barang jaminan secara lebih rinci dibandingkan dengan peraturan umum dalam KUHPerdata, sehingga memberikan kepastian hukum tambahan bagi nasabah selaku pemberi

[26] Subekti, Op. Cit., hlm. 45.
[27] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 58.
[28] Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Ctra Adtya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 102.
[29] Frieda Husni Hasbullah, *Hukum KebendaanPerdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan,* CV Ind-Hill.Co, Jakarta, 2019, hlm. 77.
[30] Trisandini Prasastina Usanti Dan Abd. Shomad, *Hukum Jaminan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 64.

gadai.[31] Apabila kelalaian penerima gadai telah nyata terjadi dan menimbulkan kerugian, KUHPerdata menyediakan perlindunagan represif berupa hak bagi pemberi gadai untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1157. Pasal 1243 KUHPerdata tuntutan ganti rugi tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur. Melalui musyawarah maupun melalaui gugatan wanprestasi ke pengadilan apabila upaya yang penyelesaian diluar pengadilan tidak membuahkan hasil, dengan beban pembuktian mengenai adanya kelalaian pada dasarnya melekat pada pihak yang mendalilkan kerugian tersebut.

Selain gugatan wanprestasi yang bersumber dari hubungan kontraktual gadai, pemberi gadai juga dimungkinkan untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, terutama dalam hal kelalaian penerima gadai yang berada di luar cakupan hubungan kontraktual semata, misalnya akibat kelalaian pihak ketiga yang ditunjuk oleh penerima gadai untuk menyimpan objek gadai. Kedua gugatan tersebut memberikan jalur alternatif hukum bagi pemberi gadai untuk memilih dasar tuntutan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang dihadapinya.[32]

Perlindunagn represif juga tampak dari praktik pemberi ganti rugi oleh lembagai pergadaian resmi kepada nasabah apabila terbukti terjadi kelalaian, sebagaimana tercermin dalam kasus kerusakan barang jaminan atau kemerosotan barang jaminan yang membuat nilai dari barang tersebut berkurang, yang menunjukkan bahwa lembaga pegadaian bersedia memberi ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik semacam ini memperlihatkan bahwa norma Pasal 1157 KUHPerdata tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga telah diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa dilapangan. Di samping tuntutan ganti rugi pemberi gadai juga memiliki hak untuk menuntut pengembalian objek gadai dalam keadaan semula apabila utang telah dilunasi, serta berhak menolak pelunasan utang apabila penerima gadai tidak dapat mengembalikan aobjek gadai akibat kelalaiannya, sebaga salah satu bentuk hak retensi timbal balik yang melindungi kepentingan pemberi gadai. Mekanisme ini menjelaskan bahwa hubungan hukum gadai dimana kelalaian salah satu pihak dapat mengaruhi kewajiban pihak lainnya.

Seiring berkembangan usaha pegadaian diluar pengaturan KUHPerdata, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian, yang mengatur secara lebih terperinci kewajiban pelaku usaha pegadaian untuk menjaga barang jaminan agar tidak mengalami kerusakan maupun kehilangan yang merugikan pemberi gadai. Kehadiran regulasi ini melengkapi ketentuan Pasal 1157 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata yang bersifat umum, dengan pengaturan teknis yang lebih oprasional bagi pelaku usaha pegadaian berizin.[33]

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut juga membuka ruang bagi penerapan mekanisme asuransi atas objek gadai sebagai instrumen tambahan perlindungan hukum bagi pemberi gadai, mengingat asuransi dapat memberikan kepastian pemulihan kerugian secara langsung lebih cepat dibandingkan proses gugatan perdata yang memakan waktu lama. Meskipun efektifitas mekanisme asuransi ini sangat bergantung pada kepatuhan pelaku usaha pegadaian dalam mengasuransikan barang jaminan sesuai dengan nilai riilnya. Kehadiran otoritas jasa keuangan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk usaha pergadaian, dimaksud untuk menciptakan sistim perlindungan konsumen yang ada serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pergadaian. Pengawasan tersebut menjadi pelengkap penting bagi perlindungan hukum yang telah diatur dalam KUHPerdata, sebab pemberi gadai tidak hanya memiliki hak menuntut gantirugi secara perdata, tetapi juga dapat mengadukan pelanggaran penerima gadai kepada otoritas pengawas apabila kelalaian tersebut bersifat berulang atau sistematik.

KUHPerdata dan peraturan pelaksana telah memberikan perlindungan yang cukup memadai, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa sulitnya pemberi gadai membuktikan adannya unsur kelalaian pada pihak penerima gadai, terutama bagi transaksi gadai yang dilakukan secara informal tanpa bukti tertulis yang memadai. Kondisi ini menempatkan pemberi gadai berada dalam posisi yang lemah dibandingkan penerima gadai yang menguasai barang jaminan secara langsung.

Kesenjangan juga terjadi karena belum meratanya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak pemberi gadai, sehingga

[31] https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-konvensional, diakses pada 28 juli 2026

[32] Farah Qatifa Elzahra Faisal, *Perlindungan Hukum Pemilik Benda Gadai Yang Bendanya Dijadikan Objek Gadai Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuannya,* Hakim, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.2, No.2 Mei 2024.

[33] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

banyak pemberi gadai yang enggan menempuh jalur hukum meskipun telah dirugikan akibat kelalaian penerima gadai, baik karena pertimbangan biaya atau lamanya proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, ketersediaan norma hukum belum cukup untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif tanpa disertai penguatan literasi hukum bagi masyarakat pengguna jasa gadai.

Ketentuan dalam KUHPerdata tetap menjadi rujukan utama sebagai hukum umum apabila terjadi sengketa gadai yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan internal lembaga gadai maupun perjanjian para pihak, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdata senantias relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa.[34]

Dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum bagi pemberi gadai akibat kelalaian penerima gadai dalam menjaga objek gadai menurut KUHPerdata pada dasarnya telah tersedia secara memadai dalam tataran normatif, khususnya melalaui Pasal 1151, Pasal 1157, Pasal 1159, Pasal 1160, Pasal 1243, dan Pasal 1136 KUHPerdata, yang diperkuat dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016. Efektifitas perlindungan tersebut dalam praktiknya masih memerlukan penguatan, baik melalaui pembenahan sistem pembuktian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maupun pengawasan yang ketat terhadap lembaga pergadaian.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi gadai sebagai perlindungan yang bersifat pasif menunggu terjadinya kerugian, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang mencakup pencegahan melalaui kewajiban pembuktian dan itikad baik, serta pemulihan melalui tuntutan ganti rugi, sehingga pada saat kelalaian penerima gadai telah nyata merugikan kepentingan pemberi gadai. Pemahaman tentang perlindungan ini menjadi penting agar tujuan hukum gadai sebagai jaminan yang adil bagi kedua belah pihak dapat terwujud secara nyata.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Penerima Gadai Terhadap Kerugian Yang Diderita Pemberi Gadai Akibat Rusaknya Atau Hilangnya Objek Gadai

Pertanggungjawaban hukum penerima gadai terhadap kerugian yang diderita pemeberi gadai pada dasarnya bertumpu pada dua landasan hukum yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan hukum. Pemilihan dasar tanggung jawab ini sangat bergantung pada ada tidaknya hubungan kontraktual yang secara tegas mengatur kewajiban pemeliharaan objek gadai antara para pihak.[35]

Pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi lahir dari hubungan kontraktual antara pemberi gadai dan penerima gadai yang telah sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian gadai, sehingga keajiban memelihara objek gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdata pada hakikatnya merupakan bagian yang melekat pada perjanjian tersebut. Apabila penerima gadai tidak melaksanakan kewajiban pemelihara itu dengan baik, maka ia dapat dinyatakan wanprestasi dan wajib mengganti kerugian yang timbul.

kerusakan atau kehilangan objek gadai terjadi buakan karena hubungan perjanjian gadai itu sendiri melainkan karena tindakan penerima gadai yang melanggar kewajiban hukum secara umum, misalnya menyalahgunakan objek gadai untuk kepentingan pribadi sehingga rusak, maka perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat pula diginakan sebaga dasar gugatan oleh pemberi gadai. Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membuat kerugian terhadap orang lain, mewajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi unsur-unsur berupa adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan antara perbuatan dangan kerugian yang timbul.[36]

Perkembangan hukum perdata memperluas mekna melawan hukum tak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga mencakub pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain,bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, maupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Kealpaan penerima gadai dalam menjaga objek gadai sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi gadai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya dijalankan.

Kewajiban penerima gadai untuk menjaga objek gadai dicantumkan dalam perjanjian gadai, maka kelalaian yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan objek gadai dikualifikasikan

[34] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yokyakarta, 2019, hlm. 91.

[35] Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 94.

[36] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1364

sebagai wanprestasi. Konsekuensi hukum dari wanprestasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, adalah timbulnya kewajiban bagi penerima gadai untuk membayar ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga kepada pemberi gadai.[37] Ganti rugi dalam konteks wanprestasi menurut Pasal 1246 KUHPerdata terdiri atas tiga unsur yakni, biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang nyata dikeluarkan, keuntungan yang seharusnya diperoleh seandainya prestasi dipenuhi. Ketiga unsur ini menjadi acuan pada hakim dalam menentukan besaran gantirugi yang wajib dibayarkan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai.[38]

Selain ganti rugi berupa kerugian materil, dalam praktik peradilan pemberi gadai juga dapat menuntut pemulihan keadaan semula atau (*restitution in integrum*) apabila objek gadai yang rusak masih dapat diperbaiki, sehingga penerima gadai dapat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki barang tersebut ke kondisi sebagaimana sediakala sebelum terjadinya kelalaian.[39] Objek gadai musnah seluruhnya sehingga tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki, maka bentuk pertanggungjawaban yang paling relevan adalah pembayaran ganti rugi berupa sejumlah uang yang setara dengan nilai objek gadai pada saat perjanjian gadai dibuat, ditambah dengan kerigian yang secara lansung timbul akibat musnahnya objek gadai tersebut.[40]

Hubungan hukum antara pemberi gadai dan penerima gadai tidak diatur secara tegas mengenai kewajiban pemelihara objek gadai, maka pertanggungjawaban penerima gadai dapat dikontruksikan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian yang timbul.[41] Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum mencakup kesenjangan maupun kelalaian atau kealpaan. Dalam konteks gadai, kelalaian penerima gadai dalam menjaga objek gadai termasuk dalam kategori kealpaan, yaitu kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang menguasai benda milik orang lain, meskipun tanpa ada niat untuk merugikan pemberi gadai.

Hubungan antara kelalaian penerima gadai dan kerugian yang diderita pemberi gadai menjadi unsur yang krusial yang harus dibuktikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Teori kausalitas yang lazim dalam praktik peradilan Indonesia adalah teori (*adequate veroorzaking*), Menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Vollmar merumuskan, terdapat hubungan kausal jika kerugian menurut aturan pengalaman yang layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Menurut teori ini, disyaratkan bahwa perilaku tersebut harus patut untuk menimbulkan suatu akibat. Dengan kata lain, dalam hal ini disyaratkan adanya unsur perimbangan antara perilaku dengan akibat yang muncul. Jadi berdasarkan teori *adequate* orang melihak faktor dapat menduga timbulnya suatu akibat yakni suatu kerugian sebagai unsur hubungan kausal. Konsekuensinya, jika akibat kerugian tidak dapat diduga sebelumnya, maka perbuatan pelaku bukan merupakan sebab langsung dari kerugian dan karenanya tidak dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi.[42] Selain tanggung jawab perdata berupa ganti rugi, bentuk pertanggungjawaban penerima gadai juga dapat berupa pengembalian sisa nilai objek gadai setel dikurangi dengan jumlah utang pokok debitur, apabila kerusakan objek gadai hanya bersifat sebagian sehingga barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis meskipu telah menyusut. Dalam praktik gadai dilembaga resmi seperti perum pegadaian, bentuk pertanggungjawaban atas kerugian akibat kelalaian penyimpanan barang jaminan umumnya diwujudkan melalui mekanisme klaim asuransi barang jaminan, dimana nasabah selaku pemberi gadai berhak memperoleh penggantian sesuai dengan nilai taksiran barang yang telah ditetapkan pada saat akad gadai dibuat.[43]

Mekanisme asuransi tersebut pada dasarnya tidak menghapus tanggung jawab hukum penerima gadai berdasarkan KUHPerdata, melainkan berfungsi sebagai instrumen tambahan untuk mempermudah pemenuhan kewajiban ganti rugi, sehingga pemberi gadai tetap memiliki hak untuk menempuh jalur hukum perdata apabila nilai pengganti dari asuransi dinggap tidak memadai. Bentuk pertanggungjawaban penerima gadai juga dapat dianalisis dari prespektif prinsip tanggung jawab mutlak yang terbatas, yaitu penerima gadai bertanggungjawab penuh atas

[37] Subekti, Op. Cit., hlm. 51.
[38] R. Setiawan, Op. Cit., hlm. 61.
[39] Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 118
[40] J. Satrio, Op. Cit., hlm 133.
[41] Rosa Agustina, Op. Cit., hlm. 73.
[42] https://123dok.com/article/hubungan-kausal-antara-perbuatan-dan-kerugian-yang.q0x6dn9q diakses pada tanggal 28 juli 2026
[43] https:www.pegadaian.co.id/artikel/asuransi-barang-jaminan, diakses pada 28 juli 2026

segala kerusakan yang terjadi selama objek gadai berada dala penguasaanya, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh sifat alami barang itu sendiri atau oleh keadaan memaksa.[44]

Terjadinya perselisihan mengenai besaran ganti rugi, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalaui negosiasi, mediasi, maupun jalur litigasi di pengadilan negri sesuai dengan domisili hukum yang disepakati perjanjian gadai dan tetap berpedoman pada prinsip penyelesaian sengketa perdata yang berlaku umum. Putusan pengadilan dalam sengketa gadai umumnya mempertimbangkan bukti-bukti berupa surat gadai, bukti transaksi nilai barang, serta keterangan saksi mengenai kondisi objek gadai sebelum dan sesudah terjadi kelalaian, sehingga hakim dapat menentukan secara objektif berdasarkan kerugian yang harus ditanggung oleh penerima gadai.

Selain tanggung jawab perdataan, dalam hal kelalaian penerima gadai disertai dengan unsur kesengajaan yang merugikan pemberi gadai secara signifikan, tidak menutup kemungkinan timbulnya tanggung jawab pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana yang relevan, meskipun fokus utama pertanggungjawaban tetap berada pada ranah hukum perdata sesuai dengan sifat hukum gadai itu sendiri.[45] Penting untuk dicermati bahwa ganti rugi yang dapat dituntut oleh pemberi gadai dibatasi oleh prinsip kepatutan dan proporsionalitas. Dalam hukum perdata, asas proporsionalitas berperan dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak dilakukan secara seimbang dan adil. Asas ini membantu dalam menyelesaikan sengketa perdata, seperti wanprestasi, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara proporsional. Penerapan asas ini juga penting dalam menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, agar sesuai dengan kerugian yang sebenarnya dialami oleh pihak lain.[46]

Sehingga tidak dapat melampau nilai kerugian rill yang benar-benar diderita, guna mencegah terjadinya pengayaan tanpa hak ataupun *unjust enichment* bagi pemberi gadai. Dalam praktiknya penerima gadai yang beritikad baik dan telah berupaya melaksanakan kewajiban pemeliharaan objek gadai sesuai standar kehati-hatian yang wajar dapat mengajukan pembelaan berupa tidaj adanya unsur kesalahan, sehingga tuntunan ganti rugi dari pemberi gadai dapat ditolak apabila terbukti kerugian timbul akibat faktor diluar kendali penerima gadai.

Penyelesaian ganti rugi akibat kelalaian penerima gadai lebih banyak diselesiakan melalui jalur musyawarah dibandingkan litigasi, mengingat proses pengadilan dianggap memakan waktu dan biaya yang tidak sebanding dengan nilai objek gadai yang umumnya berskala kecil hingga menegah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban penerima gadai secara ideal dengn praktik penegakan hukum dilapangan. Sehingga dibutuhkan pengutan pemaham hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak pemberi gadai agar perlindungan hukum yang telah diatur dalam Pasal KUHPerdata dapat berjalan secara efektif. Penerapan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdata perlu terus dijaga oleh lembaga peradilan agar tercipta kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, penerima gadai memperoleh kepastian bahwa ia tidak akan dibebani tanggung jawab atas kerugian yang timbul diluar kesalahannya, dan di sisi lain pemberi gadai memperoleh jaminan bahwa haknya untuk mendapat kembali objek jaminan dalam keadan baik dilindungi oleh hukum.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban penerima gadai terhadap kerugian yang diderita pemberi gadai akibat rusaknya atau hilangnya objek gadai dapat berupa ganti rugi material berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, pemulihan keadaan semula, pengembalian sisa nilai barang, hingga mekanisme klaim asuransi pada lembaga gadai resmi yang kesemuanya bemuara pada satu tujuan yaitu memulihkan kerugian yang diderita pemberi gadai akibat kelalaian penerima gadai dalam menjalankan kewajiban pemelihara objek gadai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pemberi gadai akibat kelalaian penerima gadai dalam menjaga objek gadai menurut KUHPerdata diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindunagn hukum represif. Perlindunagn preventif tercermin dari ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian gadai, kewajiban pembuktian tertulis, serta kewajiban asuransi dan pengawasan kelembagaan yang bertujuan mencegah

[44] Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 124.
[45] Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 101.
[46] https://stekom.ac.id/artikel/asas-proporsionalitas-dalam-penegakan-hukum diakses pada 29 juli 2026

terjadinya kelalaian sejak awal. Perlindunagn represif tercermin dari hak pemberi gadai untuk menuntut ganti rugi, hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta hak untuk menempuh penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi apabila kelalaian tersebut telah terbukti nya menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum tersebut diperkuat oleh keberadaan regulasi sektoral di bidang jasa keuangan, seperti peraturan otoritas jasa keuangan tentang usaha pegadaian dan peraturan otoritas jasa keuangan tentang perlindunagn konsumen dan masyarakat sisektor jasa keuangan, yang menuntut lwmbaga pegadaian menerapkan prinsip kehati-hatian transparansi informasi, dan penanganan pengaduan efektif. Juga menegaskan bahwa pengadilan secara konsisten menempatkan kelalaian penerima gadai sebagai dasar tanggung jawab hukum yang nyata, sehingga perlindunagn hukum bagi pemberi gadai bukan sekedar norma tekstual, melainkan nirma yang benar-benar ditegakkan dalam praktik peradilan.

2. Bentuk pertanggungjawaban penerima gadai terhadap kerugian yang diderita pemberi gadai akibat rusaknya atau hilangnya objek gadai didasrkan pada prinsip tanggung jawab berdasarkan keslahan, yang dapat dikonstruksikan melalui jalur wanprestasi apabila kewajiban pemeliharaan diperjanjiakan secara tegas, maupun melalaui jalur perbuatan melawan hukum, apabila kelalaian itu berada diluar cakupan klausa perjanjian. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalaui ganti rugi yang terdiri atas unsur biaya, rugi, dan bunga, baik dalam bentuk pembayaran sejumlah uang sesuai dengan nilai taksiran barang maupun pemulihan pada keadaan semula, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa yang berada diluar kendali penerima gadai. Beban pembuktian berada pada penerima gadai untuk membuktikan tidak adanya kelalaian, mengingat pengusaan fisik atas benda gadai sepenuhnya berada padanya selama masa perjanjian berlangsung.

B. Saran

1. Kepada pihak yang hendak melakukan perjanjian gadai, baik secara tradisional maupun lembaga resmi, disarankan untuk menungkan pemeliharaan objek gadai secara rinci dan jelas dalam perjanjian tertulis, termasuk standar penyimpanan, serta mekanisme penyelesaian sengketa, guna memperkuat posisi hukum pemberi gadai apabila dikemudian hari terjadi kelalaian dari pihak penerima gadai.
2. Kepada pemerintah dan lembaga terkait, disarankan agar melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai menurut KUHPerdata, khususnya kepada masyarakat yang melakukan praktik gadai secara tradisional tanpa perjanjian tertulis, agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan perlindungan hukum bagi pemberi gadai dapat berjalan secara efektif.
3. Kepada penerima gadai, baik perorangan maupun lembaga, disarankan untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam menjaga objek gadai yang berada dalam penguasaanya, serta mempertimbangkan mekanisme asuransi barang jaminan sebagai langkah mitigasi risiko, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan objek gadai, penyelesaian ganti rugi kepada pemberi gadai dapat dilakukan secara cepat dan tidak merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum,* Program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Badrulzaman Darus Mariam, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia,* Alumni, Bandung, 1981

Badrulzaman Drus Mariam, *Bab-Bab Tentang Hukum Jaminan,* PT Citra Aitya Bakti, Bandung, 2019

Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018

Faudy Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Fuady Munir, *Hukum Kontrak,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Hadjon M. Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yokyakarta, 2011

Hasbullah Husni Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan,* CV Ind-Hill.Co, Jakarta 2019

Hrahap Yahya M, *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* Bandung, Alumni, 1986

HS Salim H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019

Khairandi Ridwan, *Hukum Kontrak di Indonesia Dalam Prespektif Perbandinga, Bagian Pertama*, Yokyakarta, FH UII Press, 2013

Meliala S. Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung, Nuansa Mulia

Mertokusurno Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Cahaya Atma Pustaka, Yokyakarta, 2019

Muhammad Abdul kadir, *Hukum Perikatan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Patrik Purwahit, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan,* Mandar Maju, Bandung, 2017

R. Tjitrosudibio dan R. subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Pratama*, 2008

Rustam Riky, *Hukum Jaminan*, Yokyakarta, UII Pres Yokyakarta, 2017

Satrio J, *Hukum Jaminan dan Hak Kebendaan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Putra Abrani, Bandung, 2015

Sofwan Masjchoen Soedewi Sri, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,* Liberty, Yokyakarta, 1980

Somat Abd dan Usanti Prasastina Trisandini, *Hukum Jaminan,* Kencana, Jakarta, 2017

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto*, Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Subekti R, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberia Kredit Menurut Hukum Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung

Subekti*, Hukum Perjanjian*, Intermas, Jakarta 2005,

Subekti*, Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermas, Jakarta, 2003

Trantang Jefry, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian di Indonesia*, Yokyakarta, K-Media, 2019

Usman Rachmandi*, Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang perubahan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang jawata perusahaan pegadaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum pegadaian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Jurnal

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian gadai emas, kajian analotik hukum positif Indonesia dan hukum ekonomis, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No.4, Juli 2024.

Arifin dan Bakri, *Kompabilitas Bagi Pemegang Barang Gadai*, Pelita, Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa, Vol. 1, No. 1, Mei 2024

Sumber Lain/Internet

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec271cbb356bf4a0b4313031343439.html

https://digilib.uin-suka.ac.id/21629/

https://www.lawinsider.com/id/clause/peralihan-risiko

https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-konvensional

https://123dok.com/article/hubungan-kausal-antara-perbuatan-dan-kerugian-yang.q0x6dn9q

https:www.pegadaian.co.id/artikel/asuransi-barang-jaminan

https://setkom.ac.id/artikel/asa-proporsionalitas-dalam-penegakan-hukum

https://finansial.bisnis.com/read/20210429/89/1388172/mazda-rx-8-penyok-saat-digadai-pegadaian-siap-tangguang-jawab

https://www.hukumonline.com/berita/a/mobil-rusak-saat-dijaminkan--nasabah-gugat-pegadaian-lt608934f0a8e8a/